STUDI HADIS KEWAJIBAN MENERIMA TAMU DI MALAM HARI

Rohani[1], Yulia Rahmi[2]

[1,2]*Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi*
E-mail : haniaceh4@gmail.com[1], yuliarahmi@uinbukittinggi.ac.id[2]

ABSTRACT

Islam as a religion that regulates all aspects of human life pays great attention to social ethics, one of which is the manners of receiving and honoring guests. In various hadith reports, there are teachings that emphasize the importance of being kind to guests as a manifestation of the value of ukhuwah Islamiyah and noble character. One form of respect is the willingness to receive guests whenever they come, including at night. However, in the context of modern society, the obligation to receive guests at night raises questions, especially when it is considered to interfere with the privacy or comfort of the host. Therefore, it is important to further examine the traditions that discuss this matter, both in terms of sanadic quality and contextual understanding. This study aims to determine the quality of the hadith related to the obligation to receive guests at night and analyze its understanding through textual and contextual approaches. The methods used are takhrij hadith to trace the validity of the sanad and tahlili method to explain the meaning and content of the hadith. The results show that some traditions are of saheeh quality, while others are dhaif and even maudhu'. In terms of understanding, the obligation to receive guests at night is closely related to the socio-historical context, namely when guests come from a long journey and have no place to stay. Under these circumstances, Islam obliges.

Keywords : *Guest, Receiving Guests, Hadith*

ABSTRAK

Islam sebagai agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia memberikan perhatian besar terhadap etika sosial, salah satunya adalah adab dalam menerima dan memuliakan tamu. Dalam berbagai riwayat hadis, terdapat ajaran yang menekankan pentingnya berbuat baik kepada tamu sebagai manifestasi dari nilai ukhuwah Islamiyah dan akhlak mulia. Salah satu bentuk penghormatan tersebut adalah kesediaan menerima tamu kapan pun ia datang, termasuk pada malam hari. Namun, dalam konteks kehidupan masyarakat modern, kewajiban menerima tamu di malam hari menimbulkan pertanyaan, terutama ketika hal itu dianggap mengganggu privasi atau kenyamanan tuan rumah. Oleh karena itu, penting untuk meneliti lebih lanjut hadis-hadis yang membahas hal tersebut, baik dari segi kualitas sanad maupun pemahaman kontekstualnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas hadis yang berkaitan dengan kewajiban menerima tamu di malam hari serta menganalisis pemahamannya melalui pendekatan tekstual dan kontekstual. Metode yang digunakan adalah takhrij hadis untuk menelusuri keabsahan sanad dan metode tahlili untuk menjelaskan makna serta kandungan hadis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian hadis memiliki kualitas shahih, sementara lainnya berstatus dhaif bahkan maudhu'. Dari sisi pemahaman, kewajiban menerima tamu di malam hari sangat berkaitan dengan konteks sosial-historis, yakni saat tamu berasal dari perjalanan jauh dan tidak memiliki tempat menginap. Dalam kondisi seperti ini, Islam mewajibkan tuan rumah untuk menerima tamu tersebut sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab sosial.

Kata Kunci : *Tamu, Menerima Tamu, Hadis*

PENDAHULUAN

Diantara kesempurnaan Islam adalah diaturnya kegiatan manusia dari yang besar bahkan sampai yang kecil yang mungkin bagi kebanyakan orang dianggap sepele. Salah satunya adalah memuliakan tamu. Hal ini karena memuliakan tamu merupakan perbuatan yang dianjurkan dalam Islam. Bahkan disejumlah hadis Rasulullah Saw. Selalu mengaitkan tingkat kesempurnaan iman seseorang dengan perilaku sehari-hari. Di antara perilaku yang dijadikan Rasulullah Saw. Sebagai tolak ukur keberimanan seseorang sejauh mana tingkat kepedulian terhadap sesama muslim. Hal ini karena bertambahnya iman seseorang disebabkan banyaknya amal saleh yang dikerjakannya.[1] Melayani tamu adalah silaturahmi kepada kaum kerabat, dengan cara memuliakan mereka, mengunjungi mereka, dan membantu yang membutuhkan di antara mereka.[2]

Hal tersebut mengindikasikan bahwa ketaatan tidak hanya sebatas menjalankan ibadah *Mahdhah* (seperti sholat, puasa, zakat, maupun haji) akan tetapi lebih dari itu. Ketaatan bisa muncul dari hubungan sosial dan perbuatan baik kepada sesama manusia, termasuk menjamu tamu yang datang kerumahnya.

Memuliakan tamu merupakan parameter kualitas iman seseorang. Dapat pula dikatakan baik buruknya iman seseorang dapat dilihat dari perilaku seseorang terhadap tamunya. Hal tersebut berkaitan terhadap keyakinan seseorang akan balasan ketika berbuat baik kepada orang lain maka kelak akan mendpatkan balasan yang setimpal, begitu pula sebaliknya jika seseorang berbuat buruk maka akan mendapat imbalan yang buruk pula. Islam memberikan aturan yang jelas agar setiap muslim memuliakan setiap tamu yang datang. Karena memuliakan tamu sebagai perwujudan keimanan kepada Allah dan hari akhir. Dengan demikian, seorang muslim yang mengabaikan tamunya, maka berdosa dan menunjukkan rendahnya akhlak.[3]

Tamu berarti orang yang berkunjung atau mengunjungi seseorang, lembaga atau instusi tertentu, baik dengan maksud tertentu atau hanya sekerdar bersilaturrahim, baik yang dikenal atau tidak dikenal, baik Muslim atau bukan,baik yang diundang maupun yang tidak diundang. Saling berkunjung sesama kerabat, teman maupun sejabatan merupakan kebiasaan yang tak bisa dihindari.[4]

Menerima tamu merupakan bagian dari aspek sosial dalam ajaran Islam yang harus diterapkan sesuai dengan ajaran Islam. Menerima tamu dengan penyambutan yang baik dan sopan merupakan cermin kualitas kepribadian seorang muslim. Setiap muslim dituntut untuk menyambut setiap tamu yang datang dengan penyambutan yang ramah tamah. Dengan selalu menghadirkan pikiran yang positif (husnuzan) terhadap tamu, jangan sampai kehadiran tamu disertai dengan munculnya pikiran negatif dari tuan rumah.[5]

Adanya kewajiban menerima tamu di malam hari tentu dapat menjadi situasi yang cukup merepotkan bagi tuan rumah. Pada dasarnya, rumah adalah tempat beristirahat bagi pemiliknya. Namun, menurut hadis di atas terdapat kewajiban untuk menerima tamu meskipun waktunya di malam hari. Tamu yang dimaksud disini adalah seseorang yang berkunjung kerumah orang lain

[1] Andre, Ahmad Zabadi, Maulana, *Adab Bertamu Dalam Al-Qu'an*, (Juli 203), Volume 9, H 70.
[2] Musthafa Dib Al-Bugha, *Nuzhatul Muttaqiin Fii Syarhi Riyadish Shaalihin*, (Beirut : Libanon, 2018), H 111-112.
[3] Fandi Saputro And Emitta Devi Hari Putri, "Aktivitas Recepsionist Dalam Menangani Tamu Personal Di Ameera Boutique Hotel, *Jurnal Khasanah Ilmu* , (Yogyakarta, 2014) H 13–24.
[4] Daviq Chairilsyah, "Mengajarkan Tata Cara Bertamu Kepada Anak Usia Dini," *Educhild* , (2016), No 2, H 5.
[5] Mudhofatul Alifah, "Pendidikan Akhlak Masyarakat Prespektif Hadis (Al Imam)," *Keislaman Dan Kemasyarakatan*, (2018), H 272.

bisa tetangga, saudara, (sanak family), teman sekantor, teman seprofesi dan sebagainya. Bertamu tentu memiliki tujuan tertentu. Antara lain menjenguk yang sedang sakit, sekedar ngobrol biasa, membicarakan bisnis, membicarakan masalah keluarga dan sebagainya.[6]

Kondisi menerima tamu di malam hari tentunya secara sosiologis akan memberatkan bagi seorang muslim. Pada sisi lain hal tersebut adalah ajaran agama yang mesti diikuti. Hal ini menimbulkan dilema bagi tuan rumah, karena mereka harus menghadapi situasi di mana kewajiban sosial-religius untuk memuliakan tamu dapat mengganggu waktu istirahat yang menjadi hak pribadi mereka. Meskipun menerima tamu adalah ajaran yang dianjurkan dalam Islam, ada pertimbangan praktis terkait bagaimana menjaga keseimbangan antara menjalankan kewajiban agama dan memenuhi kebutuhan pribadi untuk istirahat yang cukup. Oleh karena itu, permasalahan ini mencerminkan konflik antara tuntutan sosial agama dengan hak-hak pribadi dalam kehidupan sehari-hari.

METODE

Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan atau juga (Library Research): Itu penelitian yang sumber datanya dari buku-buku perpustakaan dan literatur lainnya.[7] Metode utama yang digunakan adalah *takhrij hadis*, yaitu proses penelusuran hadis dari sumber-sumber primer untuk mengetahui tingkat kesahihannya, baik dari aspek sanad (jalur periwayatan) maupun matan (isi teks hadis). Selain itu, digunakan pula metode *tahlili* untuk menganalisis isi hadis secara menyeluruh, dengan menjelaskan makna lafal, konteks munculnya hadis (*asbabul wurud*), serta relevansinya dengan ajaran Islam secara umum.

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari sejumlah kitab hadis utama, seperti *Musnad Ahmad*, *Sunan Abu Dawud*, dan *Sunan Ibnu Majah*, yang memuat redaksi hadis terkait tema penelitian. Dalam analisisnya, digunakan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan tekstual dan kontekstual. Pendekatan tekstual digunakan untuk memahami hadis berdasarkan makna literal dari redaksi hadis itu sendiri. Sedangkan pendekatan kontekstual digunakan untuk memahami kandungan hadis dengan mempertimbangkan latar belakang sosial, budaya, dan historis pada masa Nabi Muhammad ﷺ, sehingga diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif dan relevan dengan kehidupan masyarakat modern.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Tamu dan Bertamu

Tamu dalam kamus besar bahasa Indonesia, merupakan orang yang datang (berkunjung atau melewati dan lain sebagainya) ke tempat orang lain atau perjamuan, orang yang datang untuk menginap atau orang yang datang untuk berbelanja.[8]

Tamu dalam bahasa Arab adalah الضَّيْف kata الضَّيْف (al-ḍayf) digunakan untuk merujuk kepada tamu atau pengunjung yang singgah di suatu tempat, baik dalam konteks tunggal maupun

[6] Nabiya Imam Hasyim, Mahmudi, "Etika Bertamu Dalam Al-Quran," *Analisis Penafsiran Ibnu Katsir An-Nur Ayat 27-29*, 2008 H 23.
[7] Edriagus Saputra Zakiyah Zakiyah And Dian Puspita Sari, "(Studi Takhrij Hadis)'," *Kajian Keislaman Dan Kemasyarakatan* 5.2 (2020): 237.
[8] Tim KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007). 1132.

jamak.[9] Meskipun bentuk الضَّيْف secara kosakata digunakan untuk satu orang. Kata ini juga dapat mencakup makna jamak dalam bentuk أَضْيَاف (aḍyaf), ضُيُوف (ḍuyuf), atau ضَيْفَان (ḍayfan), yang semuanya sah digunakan dalam struktur bahasa Arab.[10]

Secara istilah tamu adalah seseorang yang datang yang berkunjung ke tempat orang lain atau suatu perjamuan, baik dengan tujuan tertentu atau sekedar silaturahmi. Tamu bisa diundang atau tidak, dan bisa dikenal atau tidak, bahkan bisa orang yang datang untuk menginap, membeli sesuatu atau tujuan lainnya. [11]

Dapat disimpulkan bahwa istilah tamu dalam konteks bahasa Indonesia dan bahasa Arab memiliki makna yang serupa, yaitu merujuk pada seseorang yang datang berkunjung ke suatu tempat, baik untuk tujuan menginap, berbelanja, menghadiri perjamuan, maupun sekadar singgah.

B. Aturan Bertamu dalam Ajaran Islam

Setiap orang akan dapat berperan sebagai tamu di rumah orang lain atau disebuah acara dan undangan, baik itu dari pihak keluarga, kerabat, maupun orang lain. Sebelum datang kerumah orang lain tentunya ada aturan yang harus diperhatikan diantaranya adalah :

1. Minta Izin

Sebelum memasuki rumah seseorang, seorang tamu hendaknya terlebih dahulu meminta izin serta mengucapkan salam kepada penghuni rumah. sebagaimana yang telah diatur dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad Saw.

2. Bertamu pada Waktu yang Lazim

Seseorang yang ingin berkunjung ke rumah orang lain sebaiknya memperhatikan waktu yang tepat untuk bertamu. Mengunjungi di waktu yang kurang sesuai dapat menimbulkan rasa kurang nyaman, baik bagi tuan rumah maupun tetangganya.

3. Menjaga Tingkah Laku

Setelah tuan rumah mempersilakan masuk, tamu tidak boleh langsung duduk sebelum dipersilakan oleh tuan rumah. Lazimnya tuan rumah lebih senang mempersilakan tamunya duduk di kursi yang lebih bagus dan bersih. Mereka merasa malu jika tamu duduk di tempat duduk yang kotor atau rusak. Oleh karena itulah tamu harus menunggu perintah dari tuan rumah di mana ia harus duduk.[12]

4. Tidak Merepotkan Tuan Rumah

Jangan merepotkan tuan rumah atau membuat tuan rumah malu dengan meminta sesuatu pada saat akan berangkat atau meninggalkannya. Waktu untuk memenuhi permintaan mungkin sangat singkat sehingga tuan rumah akan malu jika tidak ada. Kalau disuguhi minuman atau makanan hormatilah jamuan itu. [13]

C. Aturan Menerima Tamu dalam Ajaran Islam

Menerima tamu sebagai perwujudan keimanan, artinya semakin kuat iman seorang, maka semakin ramah dan santun dalam menyambut tamunya karena orang beriman meyakini bahwa menyambut tamu bagian dari perintah Allah.

1. Memuliakan Tamu

[9] Imam Ibnu Manzur, *Lisanul Arab* (Bairut: Dar Al-Kutub, 1290).H 263.
[10] Majduddin Muhammad Bin Ya'qub Al-Fairuzabadi, *Kamus Al-Muhit* (Dar Al-Hadith : 729-816 H),H 987-988.
[11] Farra Widya Cahyanti, "Konsep Adab Bertamu Dalam Q.S. An-Nur: 27-29 Perspektif Tafsir Ibnu Katsir Dan Relevansinya Terhadap Materi Akidah Akhlak Kelas Xi Ma," 2019, 7601295.H 24.
[12] Masfi Sya'fiatul Ummah, "Adab Bertamu Menurut Al-Qur'an," *Sustainability (Switzerland)* 11, No. 1 (2019): 1–14 .
[13] Yunahar Ilyas, *Kuliah Akhlaq* (Yokyakarta, 1999).H 198.

Memuliakan tamu dilakukan antara lain dengan menyambut kedatangannya dengan sikap ramah, seperti tersenyum dan menyambut dengan wajah cerah, tutur kata yang lembut, serta membalas salam atau bersalaman dengan nada sopan.[14]

2. Melayani Kebutuhan Primer Tamu

Disaat tamu datang, tuan rumah hendaknya melayani tamu dengan memberikan jamuan berupa minuman atau makanan ringan sebagai bentuk penghormatan, namun tidak perlu berlebihan, air putih biasanya sudah cukup. Dan tempat tinggal yang aman dan nyaman.[15]

3. Durasi Waktu Keharusan Melayani Tamu

Rasulullah saw. memberikan keteladanan dalam hal menjamu tamu, khususnya bagi mereka yang datang dari tempat yang jauh.

D. Kualitas Hadis

Hadis utama berbunyi: *"ليلة الضيف واجبة"* hadis ini ditemukan dalam berbagai kitab induk hadis, seperti: **Musnad Ahmad, Sunan Abu Dawud, Sunan Ibnu Majah.**

Melalui proses takhrij, hadis tersebut diketahui hanya diriwayatkan oleh satu sahabat, yaitu **Al-Miqdam bin Ma'dikarib Abu Karimah**, menjadikannya sebagai hadis *gharib* namun *marfu'* (disandarkan langsung kepada Nabi).

Dari jalur-jalur sanad yang ditelusuri:

1. Mayoritas jalur memiliki rawi yang tsiqah (terpercaya), sehingga dapat dinilai shahih.
2. Satu jalur sanad tergolong dhaif, bahkan dalam kasus tertentu, ada yang dianggap *maudhu'* (palsu).

Penilaian kualitas sanad dilakukan dengan menelaah biografi para perawi seperti Al-Miqdam bin Ma'dikarib Abi Karimah, Amir As-Sya'bi, Manshur bin Mu'tamir, Sufyan bin Uyainah, Waqi'bin Al-Jhar', Ali bin Muhammad, yang keseluruhannya dinilai memiliki kredibilitas tinggi oleh para ulama hadis.

Semua jalur sanad tersebut muttashil karena pada beberapa tingkatan menggunakan lambang periwayatan قال dan حدثناyang menyebabkan bertemunya antara perawi tersebut sedangkan pada beberapa tingkatan lainnya. menggunakan lambang periwayatan عنyang mengindikasikan kemungkinan tidak bertemunya antara rawi dalarn sanad.

Namun pada jalur sanad hadis ini walaupun terdapat lambang yang mengindikasikan kemungkinan tidak bertemunya antara rawi dalam sanad tetapi telah dibuktikan bahwa antara masing-masing rawi tercatat memiliki relasi sebagai guru dan murid yang menunjukkan bahwa mereka pernah bertemu dalam periwayatan hadis. di mana hadis No. 130 Yahya bin Said yang lahir pada tahu 120 H. dan Ahmad bin Hanbal beliau wafat pada tanggal 12 rabiul awal tahun 241. kemungkinan memiliki peluang untuk bertemu. Begitu juga halnya dengan hadis No.132 Muhammad bin Ja'far yang wafat pada tahun 206 H dan Ahmad bin Hanbal beliau wafat pada tanggal 12 rabiul awal tahun 241. kemungkinan memiliki peluang untuk bertemu. Sedangkan pada hadis No.133 dalam riwayat murid kepada Ahmad bin Hanbal tidak ditemukan.

Kualitas periwayat dalam semua jalur sanad tersebut dapat disimpulkan bahwa rawinya adalah rawi yang tsiqah walaupun terdapat penilaian yang bervariasi terhadap rawi-rawi tersebut.

[14] Ratna Suminar And Katrina Tobing, "Peran Keprotokolan Dalam Menerima Kunjungan Kerja Dari Instansi Di Lingkungan Sekretariat Dprd Kota Tangerang Selatan," *Sekretari* 2, No. 2 (2017): 7, Https://Doi.Org/10.32493/Skr.V2i2.627.

[15] Edo Bramesta, "Konsep Pendidikan Islam Tentang Adab Memuliakan Tamu Menurut Imam Al-Ghazali Dalam Kitab Ihya'ulumuddin," 2012.H 08.

Namun semua rawi tidak dinilai dengan penilaian *jarh* terhadap mereka. Maka semua rawi dapat dikatagorikan sebagi *hujjah*. Oleh sebab itu jalur sanad ini dapat dinilai sebagai **jalur sanad yang shahih** dengan jalur sanad yang muttashil dari **Ibnu Majah** sampai kepada Al-Miqdam begitu juga dari **Ahmad bin Hanbal No.130 dan 132** sampai kepada Al-Miqdam, dan dari **Abu Dawud** sampai kepada Al-Miqdam. Dengan kualitas yang dimiliki para rawi pada sanad tersebut dapat disimpulkan bahwa sanad dari Ibnu Majah dan Ahmad bin Hanbal No 130 dan 132 dan Abu Dawud, tersebut juga tidak mengandung *syâdz* dan *'illat* dengan tidak ditemukannya pertentangan dengan rawi pada jalur sanad yang lain dan tidak ditemukannya cacat pada rawi-rawi pada jalur sanad ini.

Namun kualitas periwayat dari jalur Ahmad bin Hanbal No.133 dapat di simpulkan bahwa rawinya adalah rawi yang lemah. Oleh sebab itu jalur sanad ini dapat dinilai sebagai **jalur sanad Dhoif** karena adanya perawi yang dhoif pada jalur sanad yaitu di Abu Nuaim yang diberi penilaian jarh berat dengan كذب, serta memiliki keterputusan dalam sanad. Yaitu anatara AbuNuaim dan Ahmad bin Hanbal, dan terdapat adanya *syad* dan *illat*. Sehingga menjadikannya dhoif, bahkan bisa di katagorikan **Maudhu.** Secara umum hadis kewajiban waktu di malam hari dapat dijadikan sebagai *hujjah* karena memimiliki beberapa jalur yang shahih.

E. Pemahaman Hadis

Hadis menerima tamu di malam hari memiliki redaksi matan yang senada sebagai berikut:

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الْمِقْدَامِ أَبِي كَرِيمَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةُ الضَّيْفِ وَاجِبَةٌ فَإِنْ أَصْبَحَ بِفِنَائِهِ فَهُوَ دَيْنٌ لَهُ فَإِنْ شَاءَ اقْتَضَى وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ[16]

Artinya : " Telah menceritakan kepada kami Waki', telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Manshur dari Asy-Sya'bi dari Al Miqdam Abu Karimah berkata, Rasulullah bersabda, *"Melayani tamu di malam hari itu wajib hukumnya. Jika pagi harinya si tamu berada diterasnya, maka menjadi utang bagi si pemilik rumah, jika berkehendak si tamu boleh menuntutnya dan jika berkehendak boleh meninggalkannya*."

Secara tekstual, hadis tersebut menyebut bahwa menjamu tamu di malam hari adalah kewajiban bagi setiap muslim. Ini diperkuat dengan redaksi lain yang menyebutkan bahwa tamu memiliki hak selama tiga hari, dan malam pertama adalah kewajiban utama.

Namun secara kontekstual, hadis ini berkaitan erat dengan kondisi masyarakat Arab saat itu. Pada masa Nabi SAW, perjalanan jauh sering kali membuat para musafir tiba di malam hari, sementara tempat penginapan tidak banyak tersedia. Oleh karena itu, kewajiban menerima tamu di malam hari muncul sebagai bentuk perlindungan sosial dan pemenuhan hak musafir.

Dalam konteks kehidupan modern, kewajiban untuk menerima dan memuliakan tamu seperti yang disebutkan dalam hadis masih tetap berlaku, tetapi penerapannya harus disesuaikan dengan keadaan. Tidak semua tamu harus diperlakukan sama, karena ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Misalnya, apakah tamu datang dari tempat yang jauh, apakah ia sedang dalam keadaan darurat, atau apakah tuan rumah sedang dalam kondisi yang memungkinkan untuk menerima tamu. Oleh karena itu, ajaran hadis tentang menjamu tamu perlu dipahami sesuai dengan tujuan utama syariat (maqasid syariah).

Hadis tersebut muncul tidak terlepas dari konteks historis, sosiologi masyarakat waktu itu. Secara historis, aktifitas berkunjung membutuhkan waktu yang tidak singkat ditambah jauhnya perjalanan membuat kondisi tamu menempuh perjalanan yang jauh sehingga membutuhkan tempat untuk beristirahat dan berkemungkinan sampai di tempat tujuan pada malam hari. Kondisi ini

[16] Ahmad Bin Muhammad Bin Hanbal, *Musnad Ahmad Bin Hanbal,* (Beirut : Darul Ilmiyah, 1995), H 132.

tentunya membutuhkan penerimaan khusus dari tuan rumah sehingga nabi menjadikan wajib menerima tamu kapanpun ia sampai, walaupun di malam hari.

Secara sosiologis yang butuh penerima khusus adalah tamu yang berasal dari perjalanan jauh atau musafir. Hal ini tergantung dari pemahaman hadis Al-Zauji bahwa menerima tamu yang harus dilayani adalah tamu yang menempuh perjalanan menimal sehari semalam.

قَالَ أَحْمد: يجب على الْمُسلم ضِيَافَة الْمُسلم الْمُسَافِر المجتاز بِهِ لَيْلَة، لحَدِيث آخر رُوِيَ عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم أَنه قَالَ: " لَيْلَة الضَّيْف وَاجِبَة على كل مُسلم[17]."

Artinya : Wajib bagi seorang Muslim untuk menjamu Muslim lain yang sedang dalam perjalanan dan singgah padanya selama satu malam, Berdasarkan hadits lain yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda: "Menjamu tamu satu malam adalah kewajiban atas setiap Muslim."

Tamu musafirlah yang berpotensi untuk sampai ditujuan pada malam hari. Maka hadis tidak tertuju pada tamu yang sekedar berkunjung biasa yang tinggal disekitar tempat berdomisili.

Kontekstualisasi hadis tersebut adalah kewajiban menerima tamu di malam hari berlaku untuk tamu yang datang dari perjalanan jauh dan tidak memiliki tempat yang aman untuk menginap. Jadi menerima tamu di malam hari menjadi wajib ketika kondisi tamu membutuhkan tempat singgah untuk beristirahat.

KESIMPULAN

Hadis tentang kewajiban menerima tamu di malam hari memiliki jalur sanad yang shahih, meskipun terdapat pula jalur yang lemah dan palsu. Dari pendekatan tekstual, hadis tersebut menunjukkan kewajiban yang kuat terhadap memuliakan tamu, bahkan di malam hari. Namun, pendekatan kontekstual menunjukkan bahwa kewajiban tersebut muncul karena kondisi sosial masa Nabi SAW yang berbeda dengan konteks hari ini.Dengan demikian, kewajiban menerima tamu di malam hari dalam Islam bersifat kontekstual, tergantung pada kebutuhan tamu dan kemampuan tuan rumah. Hadis ini tetap relevan sebagai panduan etika sosial Islam, namun perlu diterapkan dengan mempertimbangkan kondisi dan maslahat.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Bugha, Musthafa Dib. *Nuzhatul Muttaqiin Fii Syarhi Riyadish Shaalihin*, 2018.

Al-Bukhari, Abi Abdillah Muhammad Bin Ismail Bin Ibrahim. "(Beirut: Dar Al-Fikr,5647)." *Shahih Bukhari*, No. Beirut: Dar Al-Fikr (5647): 175.

Al-Fairuzabadi, Majduddin Muhammad Bin Ya'qub. *Kamus Al-Muhit*. Dar Al-Hadith, N.D.

Al-Rahman, Jamal Al-Din Abu Al-Faraj Abd. *كشف المشكل من حديث الصحيحين*. Dar Al-Watan: Riyad, 1431.

Alifah, Mudhofatul. "Pendidikan Akhlak Masyarakat Prespektif Hadis (Al Imam)." *Keislaman Dan Kemasyarakatan* 2, No. 2 (2018): 272.

Andre, Ahmad Zabadi, Maulana. "No Title." *Kajian Filsafah, Teologi Dan Humaniora* 9 (2003): 70.

[17] Jamal Al-Din Abu Al-Faraj Abd Al-Rahman, كشف المشكل من حديث الصحيحين (Dar Al-Watan: Riyad, 8 Dzulhijjah 1431). 4. 87.

Bramesta, Edo. “Konsep Pendidikan Islam Tentang Adab Memuliakan Tamu Menurut Imam Al-Ghazali Dalam Kitab Ihya’ulumuddin,” 2012.

Cahyanti, Farra Widya. “Konsep Adab Bertamu Dalam Q.S. An-Nur: 27-29 Perspektif Tafsir Ibnu Katsir Dan Relevansinya Terhadap Materi Akidah Akhlak Kelas Xi Ma,” 2019, 7601295.

Chairilsyah, Daviq. “Mengajarkan Tata Cara Bertamu Kepada Anak Usia Dini.” *Educhild* 5, No. 2 (2016).

Hanbal, Ahmad Bin. *Musnad Ahmad Bin Hanbal*. Mu’assasah Ar-Risalah: 8 Dzulhijjah, 1431.

Hanbal, Ahmad Bin Muhammad Bin. “No Titl.” *Musnad Ahmad*, No. 3677 (N.D.): 33.

Ilyas, Yunahar. *Kuliah Akhlaq*. Yokyakarta, 1999.

Imam Hasyim, Mahmudi, Nabiya. “Etika Bertamu Dalam Al-Quran.” *Analisis Penafsiran Ibnu Katsir An-Nur Ayat 27-29*, 2008.

Jabar, Suhaib Abdul. *Al-Musnad Al-Maudhu’i Al-Jami’ Lil Kitab Asyarah Al-Shamila*, N.D.

Manzur, Imam Ibnu. *Lisanul Arab*. Bairut: Dar Al-Kutub, 1290.

Musthofa, And Mudis Fikra, Widarda. “Etika Bertamu Dan Menerima Tamu Dalam Pesan Rasulullah: Studi Takhrij Dan Syarah Hadis Sulthon.” *Gunung Djati Conference Series* 8 (2022): 73–92.

Nasional, Dapartemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2007.

Saputro, Fandi, And Emitta Devi Hari Putri. “Aktivitas Recepsionist Dalam Menangani Tamu Personal Di Ameera Boutique Hotel Yogyakarta.” *Jurnal Khasanah Ilmu* 5, No. 2 (2014): 13–24. Https://Ejournal.Bsi.Ac.Id/Ejurnal/Index.Php/Khasanah/Article/View/458.

Sari, Edriagus Saputra Zakiyah Zakiyah And Dian Puspita. “(Studi Takhrij Hadis)‘.” *Kajian Keislaman Dan Kemasyarakatan* 5.2 (2020): 237.

Suminar, Ratna, And Katrina Tobing. “Peran Keprotokolan Dalam Menerima Kunjungan Kerja Dari Instansi Di Lingkungan Sekretariat Dprd Kota Tangerang Selatan.” *Sekretari* 2, No. 2 (2017): 7. Https://Doi.Org/10.32493/Skr.V2i2.627.

Tjahjawati, Sri Surjani. “Penanganan Tamu.” *Menyambut Hotel*, 2012.

Ummah, Masfi Sya’fiatul. “Adab Bertamu Menurut Al-Qur’an.” *Sustainability (Switzerland)* 11, No. 1 (2019): 1–14. Http://Scioteca.Caf.Com/Bitstream/Handle/123456789/1091/Red2017-Eng-8ene.Pdf?Sequence=12&Isallowed=Y%0ahttp://Dx.Doi.Org/10.1016/J.Regsciurbeco.2008.06.005%0ahttps://Www.Researchgate.Net/Publication/305320484_Sistem_Pembetungan_Terpusat_Strategi_Melestari.